



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jl. Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 5800645, 580129, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 059/H9/DT.Kep/ 2009

Tentang

Penetapan Calon Mahasiswa Baru
Yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)
Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2009/2010

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- MEMPERHATIKAN : Hasil rapat panitia pelaksana SNMPTN 2009, tentang Penentuan kelulusan SNMPTN 2009 di Jakarta dari tanggal 28 s.d. 30 Juli 2009
- MENIMBANG : a. bahwa telah selesainya proses seleksi penerimaan calon mahasiswa baru jalur SNMPTN tahun akademik 2009/2010, maka dipandang perlu menetapkan calon mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SNMPTN tahun akademik 2009/2010;
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- MENINGAT 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960, tentang Pendirian Unsri
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Presiden No. 105/M Tahun 2007, tentang pengangkatan Rektor Unsri
5. Kepmendikbud Nomor : 0195/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsri.
6. Kepmendiknas Nomor : 064/O/2003, tentang Statuta Universitas Sriwijaya

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Pertama : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2009/2010;
Kedua : Calon mahasiswa baru yang diterima Melalui Jalur SNMPTN dimaksud butir pertama adalah seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Ketiga : Kepada calon mahasiswa baru yang diterima dimaksud butir pertama dan kedua, selanjutnya diwajibkan mendaftarkan ulang di BAAK Universitas Sriwijaya pada tanggal 5 s.d 14 Agustus 2009 pukul 08.00. – 15.00. WIB (sesuai jadwal) dengan membawa persyaratan seperti tertera pada pengumuman Rektor nomor: 824/H9/DT.RS/2009 tanggal 21 Juli 2009;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 31 Juli 2009

Rektor,

Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A
NIP 130785359

Tembusan:

1. Dekan Fakultas dalam lingkungan Unsri
2. Kepala Biro dalam lingkungan Unsri
3. Kepala UPT. Klinik Kesehatan Unsri
4. Pimpinan BNI Kantor layanan Unsri Indralaya